

**PELAKSANAAN PASAL 36 AYAT (1) PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN TERKAIT IZIN USAHA TOKO MODERN  
(IUTM)**

Ida Ayu Asti Windriyani, Agus Yulianto, SH. MH, Dr. Shinta Hadiyantina,  
SH., MH

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : [Idayuasti@gmail.com](mailto:Idayuasti@gmail.com)**

A. INDONESIA

**ABSTRAKSI**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pelaku usaha minimarket, dan penegak hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Empiris. Lokasi penelitiannya berada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan alasan bahwa Dinas tersebut yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Toko Modern khususnya minimarket, sehingga diharapkan dapat ditemukannya data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Jenis data primer, adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan jenis data sekunder, Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan, serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya serta pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di

Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan cara sosialisasi kepada para pelaku usaha dan UKM berdasarkan Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, pelaksanaan tersebut dilakukan oleh para pelaku usaha dengan tertib administratif mengurus Izin Usaha Toko Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, dan untuk menunjangnya pelaksanaan tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang belum mengurus Kajian Sosial Ekonomi yang merupakan syarat utama untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern. Meskipun Dinas Perdagangan dan Perindustrian, para pelaku usaha, dan penegak sanksi administratif telah melaksanakan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, nyatanya pelaksanaan tersebut terlaksana dengan baik karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum bisa mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern bagi pelaku usaha yang mengurus Izin Usaha Toko Modern terkendala belum dikeluarkannya Peraturan Walikota oleh Pemerintah Kota Surabaya mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern yang mana didalam Peraturan Walikota tersebut mengatur Izin Prinsip yang dimaksud pada pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

*Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah pasal 36 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, Izin Usaha Toko Modern.*

## B. INGGRIS

### **ABSTRACT**

Issues raised in this research is How the implementation of Article 36 paragraph (1) Regional Regulation Surabaya No. 1 of 2010 on the Implementation of Trade and Industry in the relevant Permit Modern Store (IUTM ) and obstacles that arise in the implementation of Article 36 paragraph (1) Regional Regulation Surabaya No. 1 of 2010 on the Implementation of Trade and Industry in the relevant Permit Modern Store (IUTM) as well as an attempt to overcome these obstacles. The purpose of this study to describe and analyze the implementation of Article 36 paragraph (1) of Regulation No. 1 Regional Surabaya Year 2010 concerning the Implementation of Trade and Industry in the relevant Permit Modern Store (IUTM) conducted by the Department of Trade and Industry, businessmen minimarket, and law enforcement. The approach used in this paper is Juridical Empirical methods. The location of research is in the Department of Trade and Industry, the city of Surabaya on the grounds that the Department who has the authority to issue a business license Modern Stores in particular mini, which is expected to

discovery of data relating to the issues raised. Types and sources of data in this research is the primary data type, is the data and information obtained directly from the results of research in the field, and the type of secondary data obtained from the literature study documentation in the study area, library, as well as search results on the Internet. The technique of collecting data obtained in this study is to interview with the Head of Domestic Trade Section of the Department of Trade and Industry, the city of Surabaya and the parties relating to the issues to be investigated. Implementation of Article 36 paragraph (1) Regional Regulation No. 1 of 2010 on the Implementation of Trade and Industry in the relevant Permit Modern Store (IUTM) conducted by the Department of Trade and Industry, the city of Surabaya by way of outreach to businesses and SMEs based Instruction Mayor of Surabaya No. 1 of 2010 on the Implementation of the Regional Regulation of Surabaya No. 1 of 2010 on the Implementation of Business in the Field of Trade and Industry, the implementation is done by operators with an administrative order take care of business licenses Modern Store in Department of Trade and Industry, the city of Surabaya, and to support that implementation the Department of Trade and Industry, the city of Surabaya provides administrative sanctions for businesses who do not take care of Socio-Economic Assessment which is the primary key condition for obtaining business licenses Modern Store. Although the Department of Trade and Industry, the businesses , and the enforcement of administrative sanctions have implemented Article 36 paragraph (1) Regional Regulation Surabaya No. 1 of 2010 on the Implementation of Business in the Field of Trade and Industry , in fact, the implementation of performing well as the Department of Trade and Industry can not issue a business license Modern Store for businesses that take care of business license Modern Store constrained yet enactment Mayor by city officials about setting Permit Modern Store which is set in the regulation Mayor Permission principle referred to in article 36 paragraph (2) letters a number 1 Surabaya City Regional Regulation No. 1 of 2010 on the Implementation of Business in the Field of Trade and Industry.

*Keywords : Implementation, Regional Regulation Article 36 paragraph (1) of the Business Operation in the Field of Trade and Industry, Business License Modern Store .*

## **LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Kebutuhan hidup manusia merupakan tujuan yang paling utama disaat manusia menjalani suka duka dalam menjalani kehidupan. Kebutuhan yang dibutuhkan manusia berbagai macam jenisnya, jumlahnya tidak terbatas, dan selalu menggunakan berbagai cara agar keinginan dalam diri manusia dapat terpenuhi. Manusia harus melakukan interaksi dan kerjasama antara manusia satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebagaimana

kita ketahui bahwa diantara dua kebutuhan yang terurai diatas, yang paling sering kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya ialah kebutuhan primer seperti makanan dan minuman. Makanan dan minuman tidak serta merta datang dan dapat dinikmati, tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut adanya kegiatan jual beli. Bertambahnya jumlah masyarakat di Indonesia, semakin bertambahnya pula kebutuhan yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan maraknya pendirian minimarket. Hal itu terlihat dari pertumbuhan minimarket yang saat ini tidak hanya terdapat di kota-kota besar melainkan mulai merambah ke kota-kota kecil. Maraknya pendirian minimarket juga di pengaruhi oleh pola belanja masyarakat yang tidak mau susah, nyaman, dan harga kompetitif. Tidak mau susah disini dapat diartikan bahwa aktivitas masyarakat yang padat mengakibatkan waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terbatas, oleh sebab itu masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari di tempat yang mudah dijangkau dan berdekatan dengan tempat tinggal.

Pendirian minimarket tidak serta merta berdiri tetapi harus berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Desentralisasi sebagai sendi sistem ketatanegaraan R.I tidak hanya karena dihadapkan pada kenyataan wilayah R.I. yang luas dan beragam (bhineka) dan keinginan untuk memelihara dan mengembangkam pemerintah asli ke dalam satu kesatuan susunan ketatanegaraan R.I., melainkan didorong pula oleh pertimbangan untuk membentuk pemerintahan di daerah yang didasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan dan sistem pemerintahan negara (UUD 1945, Pasal 18).<sup>1</sup> Banyaknya minimarket seperti Indomaret dan Alfamart mengakibatkan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Dengan adanya aturan-aturan diatas maka beberapa daerah mulai mengatur ekspansi toko modern (minimarket), salah satunya Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian,

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press-Yogyakarta, 2005, hlm. 111.

Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1.

Pada pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian berbunyi <sup>2</sup>:

*“Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern”.*

Pengertian izin sendiri ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.<sup>3</sup> Sesuai dengan pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010, untuk dapat memiliki Izin Usaha Toko Modern, para pemilik usaha harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip dari Kepala Daerah, hasil analisa kajian sosial ekonomi, Surat Keterangan Rencana Kota (Izin lokasi), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Izin Gangguan (HO). Apabila izin-izin yang terurai diatas telah dilengkapi oleh pemilik usaha, maka dikeluarkannya Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sehingga minimarket dapat berdiri dan dapat beroperasi. Terkait Izin Usaha Toko Modern di Kota Surabaya, perangkat daerah yang mempunyai kewenangan menerbitkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ialah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surabaya ini lahir pada Tahun 2010, sedangkan keberadaan minimarket telah banyak berdiri sebelum lahirnya Peraturan tersebut. Sehingga pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian tidak hanya ditujukan bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang toko modern(minimarket) saja, tetapi juga ditujukan bagi minimarket yang telah berdiri agar para pemilik usaha minimarket harus menyesuaikan Peraturan daerah ini dengan mengurus Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Hal ini berdasarkan pasal 63 ayat (1) yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian.

<sup>3</sup> Dr Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

*“Semua perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan setelah masa berlaku izin usaha tersebut berakhir harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini”.*

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) menyatakan secara terang-terangan bahwa semua minimarket di Surabaya belum ada yang memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sesuai aturan di dalam perda IUTM,<sup>4</sup> tetapi minimarket tersebut dapat berdiri dan beroperasi layaknya minimarket yang telah mengantongi IUTM. Sehingga diperlukannya peran pelaksana Peraturan daerah khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pelaku usaha, dan penegak hukum terkait harus berperan aktif dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian dengan cara bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tertib administratif yang diharapkan dapat terwujudnya jaminan kepastian dan ketertiban hukum.

Dari uraian diatas, penulis ingin mengkaji pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, para pelaku usaha dan penegak hukum terkait, serta hambatan yang timbul dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

## **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ?
2. Hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha

---

<sup>4</sup><http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Komisi-A-Gagas-Perda-Baru-Untuk-Minimarket;12971ab215097f56dc00f67974e063a070f37360f48c923090dead68f7722b4a>, diakses pada tanggal 21 September 2014.

di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut ?

## **PEMBAHASAN**

### **A. METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yang dimaksud dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum menurut peraturan perundang-undangan yaitu, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

#### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang beralamatkan di Jl. Arif Rahman Hakim, No. 99 Kota Surabaya, Jawa Timur.

#### **4. Jenis dan Sumber Data, dan Teknik Memperoleh data**

##### **a. Data Primer**

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Adapun data primer ini diperoleh dengan wawancara kepada Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya serta pihak-pihak yang berkaitan dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang digunakan untuk melengkapi yang dibutuhkan dalam menganalisis penelitian meliputi studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan, serta hasil penelusuran di internet.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (*unit of analysis*) yang hendak diteliti,<sup>5</sup> dalam hal ini populasi yang dipilih adalah Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi dan Staf Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, dan pelaku usaha minimarket yang dari Supervisor Legal PT.Indomarco dan Staf Perijinan Minimarket Circle-K.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisis guna mendapatkan suatu pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 terkait Izin Usaha Toko Modern.

**B. Pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM)**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan cara memberikan sosialisasi kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha atau para pelaku usaha untuk mengurus Izin Usaha Toko Modern berdasarkan Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010

---

<sup>5</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghlmia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 44.

tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Menurut Bapak Soeltoni selaku Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan sosialisasi sebagaimana mestinya, dengan mengundang pelaku usaha dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam hal kemitraan (kerjasama), perihal lokasi yang pernah digunakan untuk melakukan sosialisasi berada di kediaman Walikota dan di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS).<sup>6</sup> Sosialisasi ini juga dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian disaat pelaku usaha berkunjung ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mendapatkan pengetahuan terkait syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin usaha khususnya Izin Usaha Toko Modern.<sup>7</sup> Sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka antara pelaku usaha dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, melainkan sosialisasi dilakukan dengan melalui media cetak berupa koran dan media elektronik berupa radio yang dimaksudkan pelaku usaha dan Usaha Kecil Menengah dapat mengetahui informasi terbaru terkait Izin Usaha Toko Modern.<sup>8</sup>

Pada pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya terdapat ketentuan permohonan Izin Usaha Toko Modern diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. untuk Toko Modern yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
  1. fotocopy Izin Prinsip dari Kepala Daerah;
  2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  3. fotocopy Izin lokasi;
  4. fotocopy Izin Gangguan;
  5. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

6. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  7. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil;
  8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  2. fotocopy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
  3. fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  4. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  5. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan.

Berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern, pemilik usaha minimarket terlebih dahulu memenuhi syarat dan prosedur yang terurai diatas sebagaimana kita ketahui minimarket merupakan bagian dari toko modern. Minimarket pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu ritel dan bukan ritel tetapi untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern syarat yang digunakan sama yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (2).<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis hanya membahas pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian yaitu syarat toko modern yang tidak

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, karena data yang penulis peroleh minimarket di Surabaya berdiri sendiri di suatu bangunan.

Adanya ketentuan diatas juga dibenarkan oleh Bapak Soeltoni dengan mengatakan bahwa terdapat tahap-tahap yang harus diajukan ke Instansi terkait untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern terdiri dari <sup>10</sup>:

1. Kajian Sosial Ekonomi,
2. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang merupakan Izin Lokasi,
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
4. Izin Gangguan (HO).

Bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha minimarket harus memenuhi syarat-syarat diatas, tetapi bagi pelaku usaha yang telah mendirikan minimarket sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentunya mengikuti Peraturan daerah yang terdahulu yang mana minimarket pastinya sudah memiliki IMB dan HO sehingga pelaku usaha harus menyesuaikan Peraturan daerah tersebut dengan mengurus kekurangan dari syarat yang ditentukan seperti Kajian Sosial Ekonomi. Perlu diketahui bahwa Kajian Sosial Ekonomi merupakan syarat yang paling utama untuk mengurus syarat-syarat selanjutnya.<sup>11</sup>

Untuk memenuhi syarat huruf a angka 2 yaitu Kajian Sosial Ekonomi, Bapak Malik memaparkan bahwa terlebih dahulu konsultan independen atas permintaan dari pelaku usaha membuat atau menyusun kondisi atau kajian sosial ekonomi yang didalamnya memuat letak lokasi yang akan didirikan kegiatan usaha minimarket.<sup>12</sup> Selanjutnya Kajian Sosial Ekonomi yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan setelah itu dibahas atau dikaji oleh Tim Kajian Sosial Ekonomi yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perdagangan dan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Staf Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Staf Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

Perindustrian nomor 800/5835/436.6.11/2014.<sup>13</sup> Tim Kajian Sosial Ekonomi disini terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Perencanaan dan Pembangunan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian hukum, Dinas Perhubungan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, dan Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah.

Menurut Bapak Soeltoni, pelaku usaha sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern sudah mulai taat hukum untuk mengurus Izin Usaha Toko Modern.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan pernyataan pelaku usaha yang terdiri dari Supervisor Legal PT Indomarco dan Staf Perijinan Minimarket Circle-K. Bapak Muhamad Sony selaku Supervisor Legal PT.Indomarco mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan sebanyak 180 Kajian Sosial Ekonomi untuk pendirian minimarket Indomaret di Kota Surabaya sebagai syarat utama untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern yang diajukan sejak Tahun 2012.<sup>15</sup> Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Bapak Yonni Kusendarto selaku Staf Perijinan Minimarket Circle-K sejak Tahun 2012 dirinya telah mengajukan sebanyak 17 Kajian Sosial Ekonomi untuk pendirian minimarket Circle-K di Kota Surabaya Circle-K dan baru 2 Kajian Sosial Ekonomi yang diterima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.<sup>16</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yaitu Rekapitulasi Pemohonan Kajian Sosial Ekonomi (IUTM) terdapat daftar jumlah minimarket di Kota Surabaya yang telah mengajukan Kajian Sosial Ekonomi (Kajian SOSEK). Penulis dalam hal ini mengolah data tersebut yang awalnya berbentuk tabel menjadi diagram. Berikut ini Data Rekapitulasi Pemohonan Kajian Sosial Ekonomi (IUTM):

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Staf Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Supervisor Legal PT.Indomarco.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Staf Perijinan Minimarket Circle-K.

## Rekapitulasi Permohonan Kajian Sosial Ekonomi (IUTM) 2011-2014

NO.	KAJIAN SOSIAL EKONOMI	JUMLAH
1.	Diterima	264
2.	Ditolak	22
3.	Dipending	12
4.	Dalam Proses	5
Jumlah Total		303

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2014*

Apabila Kajian Sosial Ekonomi yang diajukan oleh pelaku usaha diterima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian atas pertimbangan Tim Kajian Sosial Ekonomi, maka langkah selanjutnya pelaku usaha mengurus Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya melalui Unit Pelayanan Teknis Satu Atap untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), setelah Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, pelaku usaha diwajibkan mengurus Izin Gangguan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, jika pelaku usaha telah memenuhi ke empat syarat diatas, maka pelaku usaha dapat mengurus Izin Usaha Toko Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya telah melakukan upaya dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern yaitu melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha sesuai Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dengan adanya sosialisasi tersebut, para pelaku usaha minimarket mengajukan permohonan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memperoleh Izin

Usaha Toko Modern. Apabila pelaku usaha telah mengurus Izin Usaha Toko Modern sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, seharusnya pelaku usaha dapat mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) tersebut. Tetapi pada kenyataannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya belum bisa mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern kepada para pelaku usaha yang mengurus IUTM dikarenakan belum dikeluarkan Peraturan Walikota oleh Pemerintah Kota Surabaya mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern yang mana didalam Peraturan Walikota itu juga mengatur Izin Prinsip yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010, sehingga pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern belum terlaksana dengan baik.<sup>17</sup>

Bapak Muhamad Sony selaku Supervisor Legal PT.Indomarco dan Bapak Yonni Kusendarto selaku Staf Perijinan Minimarket Circle-K menyatakan bahwa tempat usahanya (minimarket) belum memperoleh Izin Usaha Toko Modern dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.<sup>18</sup> Hingga saat ini keberadaan seluruh minimarket di Surabaya belum memiliki Izin Usaha Toko Modern. Menurut Bapak Soeltoni, Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum mengetahui secara pasti jumlah minimarket di Kota Surabaya, dan hanya dapat memperkirakan sekitar 400 minimarket yang 10% milik non perusahaan ritel.<sup>19</sup> Dengan demikian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya masih menunggu dikeluarkannya Peraturan Walikota tersebut untuk dapat mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern.<sup>20</sup>

Untuk menunjang terlaksana pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

<sup>18</sup> Hasil wawancara Supervisor Legal PT.Indomarco dan Staf Perijinan Minimarket Circle-K.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

khususnya minimarket, maka perlu diberikan sanksi berupa sanksi administratif bagi minimarket yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (2) yang menyebutkan sanksi administratif dapat berupa:

1. Peringatan;
2. Penghentian sementara kegiatan usaha;
3. Pencabutan izin;
4. Penutupan tempat kegiatan usaha dan/atau
5. Denda administratif paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam penegakan sanksi administratif pada angka 1, 2, 3 dan 5 tersebut diatas merupakan kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sedangkan penegakan sanksi berupa penutupan tempat kegiatan usaha merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP). Terkait minimarket yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk memiliki Izin Usaha Toko Modern, yang syarat pertama ialah Kajian Sosial Ekonomi tetapi telah berdiri dan beroperasi setelah ataupun sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 maka diberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Apabila 30 hari setelah surat pemberitahuan diberikan dan tidak ada tindakan dari pelaku usaha untuk mengurus Izin Usaha Toko Modern maka diberikan surat peringatan ke 1. Hingga saat ini sanksi administratif yang pernah diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada pelaku usaha hanya surat peringatan saja belum pernah dilakukan penutupan sementara kegiatan usaha minimarket.<sup>21</sup>

Keberadaan minimarket di Kota Surabaya seluruhnya belum dilengkapi Izin Usaha Toko Modern (IUTM ) dan masih dalam proses pengurusan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sehingga sampai saat ini SatpolPP belum melakukan tindakan penutupan tempat usaha minimarket mengingat sanksi administratif yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya sampai surat peringatan saja dan pelaku usaha minimarket juga

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.

mempunyai itikad baik untuk mengurus Izin Usaha Toko Modern sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya tersebut.

Jika ditinjau dari aspek hukum positif di Indonesia khususnya di Kota Surabaya, maka seluruh minimarket yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern seharusnya ditutup sesuai dengan ketentuan pasal 60 angka 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

### **C. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM)**

1. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 terkait Izin Usaha Toko Modern ialah belum adanya Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern karena terkendala penjelasan Izin Prinsip yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010.
2. Upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan daerah tersebut dengan cara Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern, yang dalam Peraturan tersebut juga terdapat penjelasan tentang Izin Prinsip yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya telah melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha sesuai Instruksi Walikota Surabaya

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Pelaku usaha minimarket sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Surabaya bertindak sesuai pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dengan mengajukan permohonan dan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern yang terdiri dari Kajian Sosial Ekonomi, SKRK, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan. Penegak sanksi administratif yang dalam hal ini terdiri dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan SatpolPP juga melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tersebut dengan memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang dilanggar oleh pelaku usaha. Pelaksana pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 telah berupaya untuk bertindak sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, tetapi pelaksanaan pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian ini belum terlaksana dengan baik karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum bisa mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern bagi pelaku usaha yang mengurus Izin Usaha Toko Modern terkendala belum dikeluarkannya Peraturan Walikota oleh Pemerintah Kota Surabaya mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern yang mana didalam Peraturan Walikota tersebut mengatur Izin Prinsip yang dimaksud pada pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 terkait Izin Usaha Toko Modern ialah belum adanya Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern karena terkendala Izin Prinsip yang ada pada Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya harus menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya

yang mengatur mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern, yang dalam Peraturan tersebut juga terdapat penjelasan tentang Izin Prinsip yang dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010.

## **B. Saran**

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pendataan keseluruhan jumlah minimarket di Kota Surabaya sehingga dapat mengetahui minimarket yang belum mengajukan Kajian Sosial Ekonomi.
2. Pemerintah Kota Surabaya segera mengeluarkan Peraturan Walikota mengenai pengaturan Izin Usaha Toko Modern sebagai tindak lanjut atau penjabaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, sehingga terdapat penjelasan mengenai maksud Izin Prinsip pada pasal 36 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press-Yogyakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993.

Ronny Hanintijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghlmia Indonesia, Semarang, 1998.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern

Permendag Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan Dan Perindustrian, Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya  
Nomor 1

Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan  
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha  
di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

**INTERNET**

<http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Komisi-A-Gagas-Perda-Baru->

Untuk-

Minimarket;12971ab215097f56dc00f67974e063a070f37360f48c923090dead6  
8f7722b4a, diakses pada tanggal 21 September 2014.